



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 96 /KPTS/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan informasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Nomor: 679.Lap/GL.03/BGV/2024, Tentang Kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Api Ibu Dari Level III (**Siaga**) Menjadi Level IV (**Awas**) dan Pos Pemantauan Gunung Api Ibu Nomor: 37/KM.05/BGL/2024 tentang adanya Erupsi Gunung Api Ibu yang terjadi pada tanggal, 16 Mei 2024 dimana sudah mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi kaji cepat, pemantauan di lokasi kejadian, dan hasil rapat koordinasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat, bersama TNI, POLRI, Unsur Forkopimda, dan Lintas Sektor terkait maka dipandang perlu adanya penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.
- Meningat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);




7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Nomor: 679.Lap/GL.03/BGV/2024, Tentang Kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Api Ibu Dari Level III (**Siaga**) Menjadi Level IV (**Awat**)
 2. Pos Pemantauan Gunung Api Ibu Nomor: 37/KM.05/BGL/2024 tentang adanya Erupsi Gunung Api Ibu yang terjadi pada tanggal, 16 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 14 Hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2024 hingga tanggal 30 Mei 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : JAILOLO
Pada tanggal : 17 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah *Ex Officio* Kepala BPBD Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;

